



BADAN STANDARDISASI NASIONAL. (BSN)

**SALINAN KEPUTUSAN
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
SELAKU
KETUA KOMITE AKREDITASI NASIONAL
NOMOR: 1909 /KAN-I.a3/HK. 33 /07/2000
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN KAN/LSSML/04/2000-PANDUAN INTERPRETASI BUTIR-
BUTIR PEDOMAN BSN 701-2000**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
SELAKU
KETUA KOMITE AKREDITASI NASIONAL**

- Menimbang** :
- a) bahwa untuk mempermudah dan menyatukan persepsi dalam pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan, perlu dibuat panduan dalam menginterpretasikan butir-butir Pedoman BSN 701-2000
 - b) bahwa agar panduan tersebut pada butir a) dapat digunakan oleh para auditor LSMML, Auditor KAN dan Panitia Teknis perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan SNI;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 272/M Tahun 1997 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon Ia dan Ib Badan Standardisasi Nasional;
 - 5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 415/BSN-I/HK.02/03/98 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional;
 - 6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1258/BSN-I.HK.25/01/99, tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Akreditasi Nasional;
 - 7. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1908/BSN-I a3 /HK.32/07/2000, tentang Penetapan Pedoman BSN 701-2000 – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL. (BSN)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman KAN/LSSML/04/2000-Panduan Interpretasi Butir-butir Pedoman Badan Standardisasi Nasional 701-2000 sebagai pedoman KAN dalam rangka akreditasi dan sertifikasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan.
- KEDUA** : Pedoman KAN/LSSML/02/2000 harus digunakan dalam kegiatan akreditasi dan sertifikasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan di Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan


Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Kepala Sekretariat Pimpinan
Badan Standardisasi Nasional

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 18 Juli 2000

KEPALA BADAN STANDARDISASI

Cap t.t.d

IR. HERUDI KARTOWISASTRO
NIP. 320000697


Ir. Sjarif Husen, MM
NIP. 320002199

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Para Menteri Kabinet Persatuan Nasional
2. Para Kepala/Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen
3. Pihak-pihak yang terkait